

**KOMITE AUDIT SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH *TAX MINIMIZATION*  
TERHADAP *TRANSFER PRICING***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016)**

Ayu Hartina

Alumni Fakultas Ekonomi UST

Email: eradimensiarch@gmail.com

***Abstrack***

*This study aims to determine the effect of the tax minimization on transfer pricing with audit committee as a moderating variable. This research used secondary data analysis of financial statements or annual reports of companies consumer goods industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2016. By using purposive sampling method, the total amount of samples obtained in this research were 52 from 13 companies. Data testing method used is linear regression analysis and moderet regresion analysis (MRA). The results of this research show that tax minimization has negative significant effect on transfer pricing with significance level of 0,010. Audit committee not able to weaken the relationship between tax minimization to the transfer pricing with a significance level of 0.162.*

***Keywords:*** *The audit committee, tax minimization, transfer pricing*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, bahkan di beberapa negara berkembang, pajak menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan (Maftuchan, 2013:2). Di indonesia sendiri pada tahun 2016 pajak menyumbang 82,72% dari total pendapatan pemerintah yang mencapai Rp.1.551,78 triliun (databoks.katadata.co.id, 11 Januari 2017 diakses 9 September 2017). Pada kenyataannya perusahaan berusaha meminimalkan atau bahkan menghilangkan kewajiban perpajakannya salah satunya dengan *transfer pricing*. Contohnya saja kasus yang menimpa Google di Inggris, Starbucks Inggris dan Amazon Inggris. Starbucks Inggris misalnya, pada tahun 2011 sama sekali tidak membayar pajak korporasi padahal berhasil mencetak penjualan sebesar £398 juta. Selain itu mereka juga mengaku rugi sejak tahun 2008, dengan jumlah kerugiannya mencapai £112 juta atau sekitar Rp1,7 triliun. Padahal dalam laporan kepada investornya di Amerika Serikat, Starbucks mengatakan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang besar di Inggris, bahkan penjualannya selama 3 tahun (2008-2010) mencapai £1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun. Dengan kerugian ini, Starbucks Inggris tidak pernah membayar pajak korporasi. Bahkan selama 14 tahun beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar £8,6 juta. Kemudian Google Inggris pada tahun 2011 juga berhasil mencatat pendapatan sebesar £398 juta tetapi hanya membayar pajak sebesar £6 juta. Hal yang sama terjadi di Amazon Inggris, di mana mereka berhasil melakukan penjualan di Inggris sebesar £3,35 miliar selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar £1,5 juta. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan multinasional tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka (setiawan, 2013:1).

*Transfer pricing* sendiri adalah suatu harga jual yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*) (Simamora, 1999:273). Namun menurut Refgia (2017:544) pada praktiknya

*transfer pricing* digunakan untuk menghindari pemungutan pajak yang besar dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan khususnya perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh pada grup atau yang berkedudukan di negara yang menerapkan

tarif pajak rendah. Dengan adanya praktik *transfer pricing* mengakibatkan potensi pendapatan negara berkembang maupun miskin dari sektor pajak mengecil.

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) bahwa sekitar 60% dari transaksi perdagangan dan keuangan lintas negara (*cross border transaction*) dilakukan antar perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan multinasional (Maftuchan, 2013:4), maka menurut Dirjen Pajak dapat disimpulkan bahwa diperkirakan besaran transaksi afiliasi atau transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah sekitar 60% dari transaksi antara negara yang terjadi di Indonesia (solusibisnis.co.id, 12 Desember 2010, diakses 9 September 2017).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *transfer pricing* salah satunya yaitu *tax minimization*. Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2011:2). Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sehingga perusahaan akan melakukan upaya-upaya yang dapat menekan beban pajak tersebut. Menurut Ilyas dan Suhartono (2009:93) upaya dalam memperkecil pajak secara internasional dilakukan dengan *transfer pricing*, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya atau memperkecil harga penjualan. Melalui *transfer pricing* perusahaan multinasional yang bersangkutan dapat menggeser kewajiban perpajakannya dari anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi ke anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah (Marfuah dan Azizah, 158:2014). Sehingga dengan beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut (Nugraha, 2016:22). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Melani (2016:73) yang menunjukkan bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Putri dkk. (2018) menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Komite audit merupakan bagian dari *good corporate governance*, komite audit dapat diartikan sebaagai bagus atau tidaknya pemeriksaan oleh auditor, semakin bagusnya kualitas auditor maka semakin kecil pula kemungkinan manajer perusahaan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pajak. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak *transfer pricing* bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari pajak (Akmaludin, 2017:70). Dalam kesimpulan penelitiannya, Swingly dan Sukartha (2015:49, dikutip dari Pohan, 2008) menemukan bahwa jika jumlah *audit committee* dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Keberadaan komite audit yang independen merupakan salah satu karakteristik komite audit. Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit. Peran dari adanya komite audit yang independen diharapkan dapat mengurangi perilaku *oportunistik* yang dilakukan oleh para manajer perusahaan (Lestari, 2013:43). Hasil penelitian yang dilakukan Wibawa dkk., (2014:9) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan pada penelitaian yang dilakukan Damayanti dan Susanto (2015:199) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Nofiaastika dkk., (2016) dan Hartati dkk. (2013) yang meneliti pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan uraian diatas dapat menjadi dasar bagi penulis untuk mengambil judul penelitian yang berjudul “Pengaruh *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing* dengan Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi pada

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016". Keterbaruan penelitian ini adalah menggunakan komite audit sebagai variabel yang memoderasi *tax minimization* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia dengan tahun 2013-2016. Hal yang memotivasi penulis memilih judul tersebut karena adanya *research gap* dari penelitian satu dengan penelitian lainnya sehingga belum menunjukkan hasil yang konsisten.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTEISIS**

### **Pengaruh *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing***

Menurut Marfuah dan Azizah (158:2014) melalui *transfer pricing* perusahaan multinasional yang bersangkutan dapat menggeser kewajiban perpajakannya dari anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi ke anggota atau anak perusahaannya di negara-negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah. Dalam kondisi seperti ini perusahaan dengan mudah dapat melakukan manipulasi kondisi keuangannya dan berimplikasi pada rendahnya dan bahkan hilangnya kewajiban perusahaan membayar pajak (Maftuchan, 2013:4). Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha penetapan harga dan laba transaksi haruslah sama dan sebanding antara transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa (Noviyanti, 2013:49). Bagi perusahaan beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Karena dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan senantiasa berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Nugraha, 2016:22). Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H1= *Tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing***


### **Pengaruh Komite Audit sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara *Tax Minimization* Terhadap *Transfer Pricing***

Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independen komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit adalah pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani anatara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (surya dan vandana, 2006:145). Komite audit juga digambarkan sebagai mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan fungsi audit untuk pelaporan eksternal perusahaan. Para dewan perusahaan sering memberikan tanggung jawab kepada komite audit terhadap kesalahan pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat dipercaya (*relevant* dan *realialible*). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Linda dkk., 2011:101). Sejalan dengan pendapat Christiana dan Africano (2017:16) bahwa komite audit bertugas dalam melakukan pengawasan laporan keuangan dan pengendalian internal perusahaan mempunyai pengaruh dalam menjalankan manajemen dan strategi perpajakan dalam melakukan agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak. Komite audit merupakan kepanjangan tangan dari dewan komisaris sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat diketahui dan sampai pada pelaporan ke pihak pemilik. Oleh karena itu kredibilitas, komposisi, dan tanggung jawab komite audit adalah yang paling memberikan pengaruh (Wibawa dan Abdillah, 2016:6). Sehingga dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

**H2= Komite audit dapat memperlemah pengaruh positif *tax minimization* terhadap *transfer pricing*.**

## Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis dari hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

*Tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Adanya peningkatan pajak yang harus dibayarkan perusahaan maka akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkan kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan Saraswati dan Sujana (2017:1011) dikutip dari Bernard *et al.* (2006) bahwa penentuan harga transfer antarpihak berelasi berpengaruh pada pajak dan tarif impor negara tujuan.

Komite audit dapat memperlemah pengaruh positif *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Komite audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya pemeriksaan oleh auditor, semakin bagus kualitas auditor maka semakin kecil pula kemungkinan manajer perusahaan melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pajak. Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak *transfer pricing* bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari pajak (Akmaludin, 2017:70). Keberadaan komite audit yang independen merupakan salah satu karakteristik komite audit. Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit. Peran dari adanya komite audit yang independen diharapkan dapat mengurangi perilaku *oportunistik* yang dilakukan oleh para manajer perusahaan (Lestari, 2013:43).

## METODE PENELITIAN

### Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk mengetahui pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing* dengan komite audit sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### Definisi Operasional Variabel

Variabel operasional dalam penelitian ini dibagi menjadi variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Lie, 2009:2). Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Lie, 2009:2). Variabel moderasi adalah

variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

### ***Transfer Pricing***

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba (Refgia, 2017:548). *Transfer pricing* diukur menggunakan piutang pihak berelasi dibagi dengan total piutang (Sari dan Mubarok, 2017:3):

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

### ***Tax Minimization***

*Tax minimization* merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara dengan tarif pajak rendah (Hartati dkk., 2014:11). *Tax minimization* dalam penelitian ini di proksikan dengan *cash effective tax rate* (CETR) yang merupakan perbandingan *cash tax paid* di bagi dengan laba kena pajak (Kiswanto dan Purwaningsih, 2014). Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

### **Komite Audit**

Komite audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. Didalam penelitian ini komite audit diukur menggunakan jumlah anggota komite audit yang ada didalam perusahaan (Akmaludin, 2017:39, dikutip dari, Collier;1999, FGCI 2011:11). Komite audit setidaknya terdiri dari tiga orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik yang dan diketahui oleh komisaris independen (Siswiyanti dan Kiswanto 2016:5).

### **Populasi Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi memiliki arti bahwa keseluruhan anggota atau elemen yang diobservasi dalam ruang lingkup penelitian (Nurhayati, 2008:19). Penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu sampel yang didasari oleh kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan (Deanti, 2017:54). Berikut adalah kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini:

1. Perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013- 2016.
2. Perusahaan sampel dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
3. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan yaitu pada tahun 2013- 2016.
4. Perusahaan selalu melaporkan Laporan Keuangan ke Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013- 2016.
5. Memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

### Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah tersedia, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data laporan historis yang dipublikasikan melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang berupa laporan tahunan (*annual*

*report*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder (Deanti, 2017:55).

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan SPSS 16.0 Langkah yang digunakan untuk menganalisis data yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastitas, uji normalitas), moderate regression analysis, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Setelah dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa data telah lolos uji asumsi klasik. Pada tabel dibawah ini akan menunjukkan hasil pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan 5%.

### Pengujian Hipotesis

#### Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 dalam penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana. Hasil uji hipotesis 1 yaitu pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

		<i>Coefficients<sup>a</sup></i>			
		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	
<i>Model</i>		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	<i>t</i> <i>Sig.</i>
1	(Constant)	-2.966	.389		-7.632 .000
	Lnx1	-.849	.317	-.354	-2.679 .010

a. *Dependent Variable: Lny*

Berdasarkan data diatas, maka dihasilkan persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = -2,966 + -0,849X_1 + \varepsilon$$

Persamaan regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi pada Variabel independen yaitu tax minimization adalah -0,849 dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing*. Hal ini berarti bahwa jika semakin tinggi *tax minimization* maka semakin rendah *transfer pricing*. Apabila nilai *tax minimization* adalah 1 maka transfer pricing adalah  $-2,966 - 0,894 (1) + 0,389$ . Pembuktian selanjutnya adalah dengan membandingkan t hitung dan t tabel. Apabila t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka H1 terdukung dan H0 ditolak. Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -2,679 yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu sebesar 2,010.

## Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 menggunakan uji selisih nilai mutlak. Hasil uji hipotesis 2 yaitu pada tabel 2 dibawah ini.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Moderate Regression Analysis**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.095	12.723		.086	.932
	<i>Lnx1</i>	5.605	9.228	2.340	.607	.546
	<i>Lnx2</i>	-3.715	11.533	-.159	-.322	.749
	<i>Interaksi</i>	-5.784	8.355	-2.742	-.692	.492

a. Dependent Variable: *Lny*

Berdasarkan data diatas menunjukkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,095 + 5,605X1 - 3,715X2 - 5,784(X1 * X2) + \varepsilon$$

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, maka dapat dilihat bahwa secara individu variabel *tax minimization*, komite audit dan perkalian antara variabel independen yaitu *tax minimization* dan variabel moderating atau interaksi memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari *alpha* (0,05). Dapat disimpulkan bahwa variabel interaksi bukan merupakan variabel moderating dan komite audit tidak dapat memoderasi hubungan *tax minimization* terhadap *transfer pricing* karena memiliki signifikansi lebih besar dari *alpha* yaitu sebesar 0,492, maka variabel komite audit bukanlah variabel moderating dan tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis 2 yang menyatakan bahwa komite audit mampu memoderasi hubungan antara *tax minimization* terhadap *transfer pricing*.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing*

Penelitian ini menguji pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* ditolak dikarenakan nilai probabilitas variabel pajak  $0,01 < 0,05$  dengan koefisien regresi -0,849.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Melani (2016:65) yang menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Jadi kemungkinan perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayar yaitu dengan menerapkan manajemen pajak (Mispian, 2015:71).

Menurut Suandy (2016:7) kewajiban perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi-sanksi tersebut merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari dengan melakukan penghematan pajak secara legal yaitu dengan melakukan manajemen pajak. Untuk menghindari sanksi, perusahaan melakukan manajemen pajak

untuk mengurangi beban pajaknya dibandingkan melakukan transaksi *transfer pricing* dan tidak semua perusahaan melakukan transaksi *transfer pricing* guna meminimalkan beban pajaknya.

### **Pengaruh *Tax Minimization* terhadap *Transfer Pricing* dimoderasi Komite Audit**

Hipotesis kedua penelitian ini adalah komite audit dapat memoderasi pengaruh positif hubungan antara *tax minimization* dengan *transfer pricing*. Berdasarkan hasil pengujian yaitu menggunakan spss 16.0 maka komite audit tidak mampu memoderasi hubungan *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar -0,692 yang lebih besar dari dari t tabel 2,010 dan mempunyai tingkat signifikansi sebesar  $0,492 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hidayati dan Fidiana (2017:1067) serta penelitian yang dilakukan Eksandy (2017:16) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Damayanti dan Susanto (2015:210) jumlah komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan. Fungsi komite audit sebagai pengawas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan meminimalisir kecurangan yang terjadi didalam perusahaan tidak menjadi pertimbangan dasar untuk perusahaan melakukan aktivitas transaksi *transfer pricing* (Akmaludin 2017:77). Menurut Vidiyanti (2017:12) hal ini dapat disebabkan pihak lain memiliki peran pengambilan keputusan lebih besar daripada komite audit perusahaan sekalipun komite audit tersebut berasal dari luar perusahaan dan kemungkinan adanya pihak lain yang lebih mendominasi dalam melakukan pengawasan, seperti dewan komisaris selaku penyusun komite audit. Keberadaan komite audit dalam mekanisme tata kelola perusahaan kurang berperan aktif dalam penetapan kebijakan terkait kebijakan beban pajak yang berhubungan dengan aktivitas penghindaran pajak. Komite audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, seperti *review* laporan dan seleksi auditor eksternal, dan tidak mempertanyakan secara kritis dan menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan tanggungjawab oleh manajemen (Hidayati dan Fidiana, 2017:1067). Hal ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak yaitu salah satunya *tax minimization* dengan melakukan *transfer pricing* dikarenakan adanya kemungkinan komite audit tidak memiliki peran yang aktif terkait tindakan untuk menindak lanjuti adanya penghindaran pajak tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* perusahaan. Penelitian ini memberikan tambahan bukti secara empiris bahwa *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Menurut Mispuyanti (2015:72) bahwa praktik *transfer pricing* banyak digunakan secara ilegal guna meminimalkan beban pajak perusahaan, namun berdasarkan hasil penelitian *tax minimization* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi hubungan *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Penelitian ini membuktikan bahwa komite audit tidak mampu memoderasi hubungan *tax minimization* terhadap *transfer pricing*. Menurut Damayanti dan Susanto (2015:210) jumlah komite audit tidak memberikan jaminan dapat melakukan intervensi dalam peran penentuan kebijakan besaran tarif pajak dalam perusahaan.

## Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan perbandingan antara setiap sektor perusahaan manufaktur, tujuannya adalah untuk mengetahui adakah perbedaan hasil penelitian antara setiap sektor tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang tahun penelitiannya lima tahun dan mencakup seluruh perusahaan manufaktur di BEI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmaludin, Reza Nur Azis 2017. "Pengaruh Pajak, *Debt Convenent* dan Komite Audit terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode (2014-2015)". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang
- Christiana dan Fernando Africano. 2017. "Peran Corporate Governance Sebagai Pemoderasi atas Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)". Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang
- Damayanti, Fitri dan Tridahus Susanto, 2015. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return On Assets* Terhadap *Tax Avoidance*". Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 5, No. 2, Oktober 2015
- Deanti, Laksmi Rachmah. 2017. Pengaruh pajak, *Intangible Assets*, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Tunelling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Multinasional Indonesia. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Eksandy, Arry. 2017. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)". Competitive, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2017
- Hartati, Winda, Desmiyawati dan Julita, 2014. *Tax Minimization, Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Universitas Riau
- Hidayati, Nurul dan Fidiana. 2017. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak". Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret 2017 ISSN : 2460-0585
- Kiswanto, Nancy dan Anna Purwaningsih, 2014. "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013". Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Lestari, Prastya Puji. 2013. "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)". Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Lie, Liana 2009 penggunaan mra dengan spss untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jurnal fakultas ekonomi universitas stikubank semarang
- Linda, Maryasih, Lilis dan Nuraini. 2011. "Komite Audit dan Kinerja Perusahaan: *Agency Theory* atau *Stewardship Theory*?". Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh.
- Maftuchan, Ah. 2013. "G-20 dan Transparansi Perpajakan Global: Memperkuat Peran Indonesia dalam Penindakan Praktik *Transfer Pricing*".
- Marfuah dan Andri Puren Noor Azizah, 2014. "Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan" JIAAI vol. 18 No.2 Desember 2014:156-165

- Melani, Tria. 2016. "Pengaruh *Tax Minimization*, Mekanisme Bonus *Tunneling Incentive* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*". Universitas Islam negeri syarif hidayatullahn jakarta
- Mispiyanti. 2015. "Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*". *Jurnal akuntansi & investasi* vol. 16 no.1
- Noviastika F. Dwi, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo., 2016" Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance (Gcg)* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)" *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1
- Noviyanti, Ira. 2013. Penetapan Harga Transfer Multinasional Sebagai Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*. Vol. 5, NO. 1, Mei 2013, 43-56
- Nurhayati, 2008. Studi Perbandingan Metode Sampling Antara *Simple Random* dengan *Stratified Random*. *Jurnal Basis Data*, Vol.3 No.1 Mei 2008 ISSN 1978-9483
- Nugraha, Angga Kusuma. 2016. "Analisis Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing* Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia. Universitas Negeri Semarang.
- Putri, Annintia Herawati dan Mukhlizul Hamdi, 2018. "Pengaruh *Tax Minimization*, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2012-2015)"
- Refgia, Thesa. 2017. "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)" *JOM Fekon* Vol. 4 No. 1
- Saepudin, <https://solusibisnis.co.id/pentingnya-memahami-transfer-pricing-dan-bagaimana-mengantisipasinya.html>, diakses 12 Desember 2017
- Saraswati, Gusti Ayu Rai Surya dan I Ketut Sujana, 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19.2. Mei (2017): 1000-1029. ISSN: 2302-8556
- Sari, Eling Pamungkas dan Abdullah Mubarak, 2017. "Pengaruh Profitabilitas, Pajak Dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*" (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016). ISSN : 977 2599343004. Universitas Pamulang
- Setiawan, Hadi. 2013" *Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara*", Peneliti Pertama PPRF, BKF, Kementerian Keuangan, hal. 1-4
- Simamora, Henry. 1999. *Akuntansi Manajemen*, Jakarta : Salemba Empat
- Siswianti dan kiswanto. 2016. "Analisis determinan tax aggressiveness pada perusahaan multinasional". *accounting analysis journal* issn :2252-6765. Fakultas ekonomi negeri semarang
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6/Salemba Empat*
- Surya, Indra dan Ivan Yustia Vandana, 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Edisi Pertama Cetakan Ke-2
- Swingly, Calvin dan I Made Sukartha, 2015. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance* Universitas Udayana, Bali [Vol.10, No.1, Januari 2015](#)
- Vidiyanti, Evi. 2017. "Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, *Return On Assets*, Dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*". Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya
- Waluyo, 2011. "Perpajakan Indonesia". Jakarta: Salemba Empat.

- Wibawa, Agung, Wilopo dan Yusri Abdillah. 2016. "Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11 No. 1 2016
- Wirawan B., Ilyas dan Rudy Suhartono. 2009. *Panduan Komprehensif, Mudah dan Praktis, Pajak Penghasilan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- [www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/realisasi-pajak-2016-sumbang-83-persen-  
pendapatan-negara](http://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/realisasi-pajak-2016-sumbang-83-persen-pendapatan-negara) 11 Januari 2017 diakses 9 September 2017).